



P U T U S A N

No. 237/Pid.Sus/2019/PN.SAK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER;**
Tempat lahir : Pangkalan Pisang;
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 08 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sialang Tumbang Rt 05 Rw 02
Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d tanggal 06 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 07 Juni 2019 s/d tanggal 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d tanggal 03 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d 27 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 28 Agustus 2019 s/d 26 Oktober 2019;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 237 / Pen.Sus / 2019 / PN.Sak tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 237 /Pen.Pid / 2019 /

PN.Sak tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No: PDM-

223/SIAKS/7/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang meninggal dunia dan mengakibatkan luka"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil truck colt diesel BM 8990 FN ;
 - 1 (satu) unit motor yamaha R15 tanpa Nopol ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha R 15 tanpa nopol ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum .

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Minas-Perawang KM 47 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang Meninggal Dunia "** dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan terdakwa menghidupkan lampu sains ke kanan, saat itu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Perawang ke kilometer 11 Koto gasib terdakwa melihat ada mobil ayla warna putih kemudian terdakwa berbelok kekanan oleh karena terdakwa kurang hati-hati mobil yang terdakwa kendaraai tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu **Sdr. Jepi Putra Derita Hulu** berboncengan dengan **saksi Syaiful Arifin Alias Arnus Hulu** sehingga kedua korban terjatuh yang mana akibat tabrakan tersebut menyebabkan **Sdr. Jepri Derita Hulu** meninggal Dunia sedangkan korban **Syaiful Arifin Alias Arnus Hulu** mengalami luka-luka selanjutnya banyak warga yang menyelamatkan korban dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. Japi Putra Derita Hulu Nomor : 445 /RS-TU-Ver 2019/546** tanggal 02 juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSANTI YUDA** dengan kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dalam kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) .*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.-----

-

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Minas-Perawang KM 47 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang Mengalami luka "** dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan terdakwa menghidupkan lampu sains ke kanan, saat itu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Perawang ke kilometer 11 Koto gasib terdakwa melihat ada mobil ayla warna putih kemudian terdakwa berbelok kekanan oleh karena terdakwa kurang hati-hati mobil yang terdakwa kendaraai tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu **Sdr. Jepi Putra Deriita Hulu** berboncengan dengan **saksi Syaiful Arifin Alias Arnius Hulu** sehingga kedua korban terjatuh yang mana akibat tabrakan tersebut menyebabkan **Sdr. Jepri Derita Hulu** meninggal Dunia sedangkan korban **Syaiful Arifin Alias Arnius Hulu** mengalami luka-luka selanjutnya banyak warga yang menyelamatkan korban dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. Jepi Putra Derita Hulu Nomor : 445 /RS-TU-Ver 2019/546** tanggal 02 juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSANTI YUDA** dengan kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dalam kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) .*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan.....

-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Minas-Perawang KM 47 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang Meninggal Dunia "** dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan terdakwa menghidupkan lampu sains ke kanan, saat itu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Perawang ke kilometer 11 Koto gasib terdakwa melihat ada mobil ayla warna putih kemudian terdakwa berbelok kekanan oleh karena terdakwa kurang hati-hati mobil yang terdakwa kendaraai tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu **Sdr. Jepi Putra Deriita Hulu** berboncengan dengan **saksi Syaiful Arifin Alias Arnius Hulu** sehingga kedua korban terjatuh yang mana akibat tabrakan tersebut menyebabkan **Sdr. Jepri Derita Hulu** meninggal Dunia sedangkan korban **Syaiful Arifin Alias Arnius Hulu** mengalami luka-luka selanjutnya banyak warga yang menyelamatkan korban dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. Japi Putra Derita Hulu Nomor : 445 /RS-TU-Ver 2019/546** tanggal 02 juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSANTI YUDA** dengan kesimpulan : *Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dalam kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkok pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di*

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri
(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) .*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.....

-

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SOPYAN Bin ABDUL TAHER** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Minas-Perawang KM 47 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan "**Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami kerugian materil**" dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan terdakwa menghidupkan lampu sains ke kanan, saat itu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Perawang ke kilometer 11 Koto gasib terdakwa melihat ada mobil ayla warna putih kemudian terdakwa berbelok kekanan oleh karena terdakwa kurang hati-hati mobil yang terdakwa kendarai tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu **Sdr. Jepi Putra Derita Hulu** berboncengan dengan **saksi Syaiful Arifin Alias Arnus Hulu** sehingga kedua korban terjatuh yang mana akibat tabrakan tersebut menyebabkan **Sdr. Jepri Derita Hulu** meninggal Dunia sedangkan korban **Syaiful Arifin Alias Arnus Hulu** mengalami luka-luka selanjutnya banyak warga yang menyelamatkan korban dan terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. Japi Putra Derita Hulu Nomor : 445 /RS-TU-Ver 2019/546** tanggal 02 juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSANTI YUDA** dengan

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dalam kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah disumpah sesuai dengan agamanya, yaitu :

1. Saksi **HASYIM Bin BIDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Perawang-Siak Km 47 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk didepan rumah, saya melihat 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN berbelok ke kanan dengan tujuan masuk ke persimpangan rumah kemudian saksi mendengar benturan keras, saat itu saksi menuju arahnya datang suara benturan keras tersebut, ternyata telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN dikendarai oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dikendarai oleh kedua korban;
 - Bahwa saksi tidak mengenak kedua korban;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN datang dari arah km 11 Buatan menuju arah Perawang, sedangkan 1 (satu) unit sepeda

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi datang dari arah Perawang menuju km 11 Buatan;

- Bahwa kondisi jalan sekitar tempat kejadian lurus dan sedikit turunan beraspal ;
- Bahwa saksi melihat pengendara dan penumpang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi mengalami luka di bagian kepala serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAHAT BANGUN SITOHANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Perawang-Siak Km 47 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Polsek Koto Gasib sedang melakukan pengaturan jalan dalam acara buka puasa lalu, saksi mendapat telpon dari masyarakat bahwa di jalan Lintas Perawang-Siak KM 47 desa Pangkalan Pisang ada kecelakaan antara mobil truck dengan sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ketempat kejadian untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa berdasarkan olah TKP diketahui 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari km 11 Buatan menuju Perawang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi datang dari arah Perawang menuju km 11 Buatan yang dikendarai oleh JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncangan dengan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU;
- Bahwa saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan saat itu Terdakwa berbelok kekanan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan JEPRI PUTRA DERITA HULU meninggal dunia dan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU mengalami luka-luka dan terjadi kerusakan 1 (satu) unit mobil

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Colt Diesel BM 8990 FN di bak bagian samping sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi rusak dibagian depan;

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa juga telah memberikan santunan untuk perobatan korban dan santunan uang duka bagi korban yang telah meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **YASMAN HULU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Perawang-Siak Km 47 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
- Bahwa saksi adalah ayah korban yaitu JEPRI PUTRA DERITA HULU dan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendapat telephone dari keluarga saksi yang memberitahukan bahwa korban JEPRI PUTRA DERITA HULU mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di rumah sakit Selasih Pelalawan, mengetahui hal tersebut saksi segera menuju ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak saksi yang bernama JEPRI PUTRA DERITA HULU meninggal dunia sedangkan anak saksi yang bernama SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU mengalami luka ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi telah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan duka dan biaya perobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut

Umum mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa:

- 1 (Satu) unit mobil truck colt diesel BM 8990 FN ;
- 1 (satu) unit motor yamaha R15 tanpa Nopol ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel BM 8990 FN;
- 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha R 15 tanpa nopol ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum Lampung;

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2019/518 tanggal 15 Mei 2019 atas nama JEPI PUTRA DERITA HULU dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSianti YUDA** dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama JEPI PUTRA DERITA HULU ALS ERWIN MENDOFA usia 18 tahun, datang ke rumah sakit sudah tidak sadarkan diri. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Selasih pada tanggal 16 Mei 2019 jam 08.30 wib;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Perawang-Siak Km 47 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit ;
- Bahwa saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan Terdakwa menghidupkan lampu sain ke kanan, saat itu dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Perawang ke kilometer 11 Koto Gasib Terdakwa tidak memperhatikan ada pengendara lain dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa berbelok kekanan, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu Sdr. JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncengan dengan Sdr. SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU sehingga kedua korban terjatuh;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan JEPRI PUTRA DERITA HULU meninggal dunia sedangkan korban SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU mengalami luka;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi YASMAN HULU sebagai orang tua dari para korban, telah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan duka dan biaya perobatan;
- Bahwa terdapat kerusakan pada 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN di bak bagian samping sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi rusak dibagian depan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Perawang-Siak Km 47 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari km 11 Buatan menuju Perawang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi datang dari arah Perawang menuju km 11 Buatan yang dikendarai oleh JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncangan dengan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU;
- Bahwa benar saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan, karena Terdakwa tidak memperhatikan ada pengendara lain dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa berbelok kekanan, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu Sdr. JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncangan dengan Sdr. SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU sehingga kedua korban terjatuh;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut menyebabkan JEPRI PUTRA DERITA HULU meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/RS/TU-VER/2019/518 tanggal 15 Mei 2019 atas nama JEPI PUTRA DERITA HULU dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSANTI YUDA** dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama JEPI PUTRA DERITA HULU ALS ERWIN MENDOFA usia 18 tahun, datang ke rumah sakit sudah tidak sadarkan diri. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Selasih pada tanggal 16 Mei 2019 jam 08.30 wib;

- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU mengalami luka;
- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi YASMAN HULU sebagai orang tua dari para korban, telah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan duka dan biaya perobatan;
- Bahwa benar terdapat kerusakan pada 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN di bak bagian samping sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi rusak dibagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif-Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama: Kesatu dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;**
3. **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**
4. **Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Ad. 1 Setiap Orang

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (I) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : AHMAD SOPYAN BIN ABDUL TAHER dengan identitas selengkapannya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian dari Terdakwa; dalam diri Terdakwa perbuatan yang dilakukannya ia kehendaki namun akibat dari perbuatan yang ia lakukan tidak ia kehendaki, atau dalam diri Terdakwa setidaknya sudah ada bayangan akibat dari perbuatan tersebut akan terjadi namun ia tidak mengindahkannya karena dalam pikirannya akibat itu mungkin saja tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Perawang-Siak Km 47 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah terjadi tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN;
- Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa mengendarai Mobil truck Colt Diesel

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8990 FN keluar dari areal PTPN V yang berada di KM 55 Dayun karena baru selesai mengantarkan buah Kelapa sawit;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari km 11 Buatan menuju Perawang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi datang dari arah Perawang menuju km 11 Buatan yang dikendarai oleh JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncengan dengan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU;
- Bahwa benar saat memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan, karena Terdakwa tidak memperhatikan ada pengendara lain dari arah yang berlawanan, kemudian Terdakwa berbelok kekanan, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu Sdr. JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncengan dengan Sdr. SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU sehingga kedua korban terjatuh;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut menyebabkan JEPRI PUTRA DERITA HULU meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2019/518 tanggal 15 Mei 2019 atas nama JEPI PUTRA DERITA HULU dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YUNI HARSianti YUDA** dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama JEPI PUTRA DERITA HULU ALS ERWIN MENDOFA usia 18 tahun, datang ke rumah sakit sudah tidak sadarkan diri. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada kedua mata, Kepala sisi kanan depan teraba lunak, luka robek di pinggir bibir kanan atas, 2 luka lecet dilutut kiri, bengkak di lutut kiri, korban meninggal dunia di Rumah Sakit Selasih pada tanggal 16 Mei 2019 jam 08.30 wib;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU mengalami luka;
- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi YASMAN HULU sebagai orang tua dari para korban, telah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan duka dan biaya perobatan;
- Bahwa benar terdapat kerusakan pada 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN di bak bagian samping sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi rusak dibagian depan;

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terjadi tabrakan antara antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncengan dengan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana tabrakan tersebut terjadi pada saat Terdakwa memasuki di jalan Lintas Perawang Siak KM 47 Gasib Kabupaten Siak, tepatnya di persimpangan jalan, Terdakwa berbelok kekanan, tiba-tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 yang dikendarai korban yaitu Sdr. JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncengan dengan Sdr. SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU sehingga kedua korban terjatuh;

Menimbang, bahwa, karena Terdakwa tidak memperhatikan ada pengendara lain dari arah yang berlawanan, disini Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakmawasan Terdakwa atau tidak memperhatikan jalan, sehingga ada kurang hati-hatian dari Terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN tersebutlah sehingga tabrakan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan fakta hukum terjadi tabrakan antara antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncengan dengan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN yang dikendarai oleh Terdakwa, akibatnya menyebabkan Sdr. JEPRI PUTRA DERITA HULU meninggal dunia; Dengan demikian unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terjadi tabrakan antara antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh JEPRI PUTRA DERITA HULU berboncangan dengan SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU dengan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN yang dikendarai oleh Terdakwa, akibatnya menyebabkan Sdr SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU menderita luka;

Menimbang, bahwa selain menyebabkan Sdr. SYAIFUL ARIFIN ALIAS ARNIUS HULU menderita luka, terdapat kerusakan pada 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BM 8990 FN di bak bagian samping sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 tanpa nomor polisi rusak dibagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LUKA RINGAN SERTA KERUSAKAN KENDARAAN"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa AHMAD SOPYAN BIN ABDUL TAHER dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa AHMAD SOPYAN BIN ABDUL TAHER sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembedaan modern bahwa tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan tetapi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat dan edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memiliki konsekuensi hukum sehingga masyarakat akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan dan biaya duka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan bantuan pengobatan dan biaya duka tersebut Majelis Hakim melihat tanggung jawab dan itikad baik dari Terdakwa, selain itu dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, sehingga masih diharapkan Terdakwa agar kedepan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor, dimana tindak pidana tersebut merupakan ketidak hati-hatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah terciptanya kembali ketertiban dalam masyarakat, in casu adalah antara Terdakwa dengan keluarga korban, namun karena akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban jiwa, luka dan kerusakan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOPYAN BIN ABDUL TAHER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LUKA RINGAN SERTA KERUSAKAN KENDARAAN**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil truck colt diesel BM 8990 FN ;
 - 1 (satu) unit motor yamaha R15 tanpa Nopol ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha R 15 tanpa nopol ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum .

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **02 SEPTEMBER 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**,
2. **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**,

HAKIM KETUA,

LIA YUWANNITA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Putusan No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sak halaman 19 dari 19 halaman